



**ANALISIS *STANDARD COST MODEL* (SCM) TERKAIT PENERAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA
ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN
BRUTO TERTENTU TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DI SEKTOR
USAHA MIKRO DAN KECIL**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

ANAK AGUNG MADE DESNI SENSINI

101170004

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA 2021

FORMULIR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Penyataan Penyusunan Skripsi

Saya Anak Agung Made Desni Sensini

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

ANALISIS *STANDARD COST MODEL* (SCM) TERKAIT PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DI SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL

Bahasa Inggris:

STANDARD COST MODEL (SCM) ANALYSIS RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 23 OF 2018 CONCERNING INCOME TAX FROM BUSINESS REVENUE OBTAINED BY TAXPAYER WHICH HAVE CERTAIN GROSS TURNOVER ON THE MICRO AND SMALL-SCALE ENTERPRISES

Adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, Sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 22 Juli 2021



Anak Agung Made Desni Sensini

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS *STANDARD COST MODEL* (SCM) TERKAIT PENERAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA
ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN
BRUTO TERTENTU TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DI SEKTOR
USAHA MIKRO DAN KECIL**

Anak Agung Made Desni Sensini

101170004

Jakarta, 22 Juli 2021

Mengetahui,

Pembimbing I,



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M

Pembimbing II,



Tsurayya Nurrahma, S.E., M.Sc

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

**ANALISIS *STANDARD COST MODEL* (SCM) TERKAIT PENERAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA
ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN
BRUTO TERTENTU TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DI SEKTOR
USAHA MIKRO DAN KECIL**

Anak Agung Made Desni Sensini

101170004

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

**Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**



Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D.



FORMULIR PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anak Agung Made Desni Sensini
Nomor Induk Mahasiswa : 101170004
Bidang Studi : Hukum Bisnis
Nomor Telepon : 083878805381
Email : agung.desni@jentera.ac.id
Judul Skripsi :

ANALISIS *STANDARD COST MODEL* (SCM) TERKAIT PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DI SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL

Kelengkapan Sidang Tugas Akhir:

- ☒ Surat Bebas Perpustakaan
- ☒ Surat Bebas Keuangan
- ☒ Naskah Tugas Akhir Skripsi
- ☒ Transkrip Akademik Sementara
- ☒ Formulir Persetujuan Judul
- ☒ Kartu Tanda Mahasiswa

Jakarta, 22 Juli 2021

Yang Menyatakan,

Mahasiswa

Anak Agung
Made Desni

Pembimbing I

Muhammad Faiz
Azis, S.H., S.IP.,
LL.M

Pembimbing II

Tsurayya Nurrahma,
S.E., M.Sc

Mengetahui,

Ketua Bidang Studi

Muhammad Faiz
Azis, S.H., S.IP.,
LL.M

FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anak Agung Made Desni Sensini
Nomor Induk Mahasiswa : 101170004
Bidang Studi : Hukum Bisnis
Nomor Telepon : 083878805381
Email : agung.desni@jentera.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

“Analisis *Standard Cost Model* (SCM) Terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Terhadap Wajib Pajak Badan di Sektor Usaha Mikro dan Kecil”

Dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 22 Juli 2021

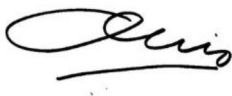
Yang Menyatakan,

Nama Mahasiswa



Anak Agung
Made Desni
Sensini

Pembimbing I



Muhammad Faiz Azis,
S.H., S.IP., LL.M

Mengetahui,

Pembimbing II



Tsurayya Nurrahma,
S.E., M.Sc

Ketua Bidang Studi



Muhammad Faiz Azis,
S.H., S.IP., LL.M

ABSTRAK

ANALISIS *STANDARD COST MODEL* (SCM) TERKAIT PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DI SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL

Anak Agung Made Desni Sensini

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Email: agung.desni@jentera.ac.id

Wajib pajak badan pada sektor usaha mikro dan kecil dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.0000.000,- dalam satu tahun pajak memiliki kewajiban pembayaran pajak penghasilan final 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018). Namun, penerapan skema PPh final ini belum mendukung pelaksanaan sistem *self-assessment* sehingga diperlukan perhitungan beban administratif menggunakan metode *Standard Cost Model* dan usulan penyederhanaan prosedur dalam memenuhi ketentuan PP tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipologi metode normatif yuridis serta dukungan pendekatan dari disiplin ilmu lain untuk mengevaluasi peraturan. Hasil studi menunjukkan bahwa total beban administratif yang dikeluarkan 1.500.200 (satu juta lima ratus ribu dua ratus) unit usaha mikro dan kecil sebagai populasi yang terdampak PP 23/2018 dalam memenuhi PP 23/2018 yakni Rp31.648.354.218.000,-. Sementara itu, melalui usulan penyederhanaan beban administratif yang dikeluarkan hanya sebesar Rp16.195.529.116.000,- dengan frekuensi satu tahun pajak. Beban administratif dapat diturunkan dengan menghilangkan sejumlah dokumen repetitif diantaranya yakni: dokumen yang berkaitan dengan identitas perseroan dan pengurus perseroan, Surat Keterangan UMK, dokumen bukti pembayaran pajak, notifikasi penyelenggaraan pencatatan, mengadopsi sistem *automatic tax system*, meniadakan konfirmasi pajak dan Surat Keterangan Fiskal. Usulan penyederhanaan prosedur ini berpotensi dapat menghemat beban administratif sebesar 49%.

Kata Kunci: *SCM, Wajib Pajak, UMK, Pajak Penghasilan Final.*

ABSTRACT
**STANDARD COST MODEL (SCM) ANALYSIS RELATED TO THE
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 23 OF
2018 CONCERNING INCOME TAX FROM BUSINESS REVENUE
OBTAINED BY TAXPAYER WHICH HAVE CERTAIN GROSS TURNOVER
ON THE MICRO AND SMALL-SCALE ENTERPRISES**
Anak Agung Made Desni Sensini

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Email: agung.desni@jentera.ac.id

Micro and small-scale enterprises taxpayer with a gross turnover not exceeding Rp4.800.0000.000,- have an obligation to pay a final income tax of 0.5% based on Government Regulation Number 23 of 2018 concerning Income Tax From Business Revenue Obtained By Taxpayer Which Have Certain Gross Turnover On The Micro And Small-Scale Enterprises (GR 23/2018). However, the application of this final tax scheme does not support the implementation of the self-assessment system, so it is necessary to measure administrative burden using the Standard Cost Model method and to propose simplification of procedures in complying to GR 23/2018. This study uses a qualitative approach with a typology of juridical normative methods and cross-disciplinary to evaluate regulations. The result shows that the total administrative burden incurred by 1.500.200 units of MSE (as the population affected by PP 23/2018) to comply to GR 23/2018 is Rp31.648.354.218.000,-. While, through the proposed simplification of administrative expenses, the potential amount incurred is about Rp. Rp16.195.529.116.000,- within the frequency of one tax year. The administrative burden can be reduced by eliminating repetitive documents submitted which include: documents relating to the identity of the company and company management, Certificate of UMK, proof of tax payment, notification to the tax authority, adopting the automatic tax system, eliminating tax confirmations and Fiscal Certificates. The administrative burden potentially can be reduced by 49% through simplification of procedures in complying to GR 23/2018.

Keywords: *SCM, Taxpayer, MSE, Final Income Tax.*

KATA PENGANTAR

Praise be to the God! Terima kasih kepada Tuhan & leluhur yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan hukum bisnis dan menulis skripsi yang berjudul “Analisis *Standard Cost Model* Terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu terhadap Wajib Pajak Badan di Sektor Usaha Mikro dan Kecil”. Skripsi tersebut berawal dari keresahan penulis yang melihat buruknya administrasi pajak di Indonesia dan sulitnya mengejar kepatuhan pajak pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tergolong *hard-to-tax* sektor serta ketertarikan penulis pada usaha mikro dan kecil. Pada skripsi ini, penulis melakukan studi dengan mencoba untuk memberikan usulan penyederhanaan prosedur pajak dengan mengurangi persyaratan dokumen dan kegiatan administratif serta usulan penyederhanaan prosedur ini dapat menghemat beban administratif sebesar 49%. Tentunya hasil penelitian ini tidak sempurna, namun proses penyusunan skripsi melibatkan banyak pihak (selain Tuhan dan leluhur) dan saya ingin berterima kasih secara khusus melalui tulisan ini:

- 1) Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M yang bersedia menjadi pembimbing skripsi saya dan telah memberikan masukan dalam proses penyusunan serta mendukung penulis.
- 2) Tsurayya Nurrahma, S.E., M.Sc (*Economist at Assegaf Hamzah and Partners*) yang bersedia menjadi pembimbing skripsi saya, meluangkan waktu untuk berdiskusi ditengah kesibukan *lawyering*, dan memberikan dukungan kepada penulis.
- 3) AKSET Law Firm yang telah memberikan dukungan beasiswa penuh kepada penulis dan menjadi penyemangat untuk penulis.
- 4) Danny Septriadi, S.E., M.Si., LL.M Int.Tax (*Senior Partner DDTC/Founder DDTC*) yang bersedia meluangkan waktu untuk diskusi pajak dengan penulis sejak saya diterima di sekolah hukum, memberikan dukungan penuh melalui jurnal dan buku-buku, mengingatkan penulis untuk berusaha menjadi yang terbaik dengan optimisme, doa, kerja keras, nilai-nilai ketuhanan, dan mengajak penulis melihat kondisi sistem pajak negara lain.
- 5) Denny Vissaro, S.E., M.Sc (*Tax Research Manager DDTC*) yang bersedia berdiskusi dengan penulis terkait skripsi, Ibu Ana (DDTC), Ibu Eny (DDTC) yang membantu penulis selama di DDTC *Library* sejak 2017.

- 6) Ibnu Hakam Musais, S.H., M.H selaku mentor penulis ketika semester pertama, menjadi teman bercerita dan mengeluh, serta teman minum *fat bubble* dan makan *fish treat*.
- 7) Rizky Argama, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang baik hati memberikan saran kepada penulis untuk melatih *soft skills* dan menjadi media bertanya soal beasiswa *Australia Award Scholarship* yang juga menjadi impian saya.
- 8) Yogi Prastia selaku sahabat penulis sejak masuk Fakultas Hukum. Terima kasih atas dukunganmu selama berproses menulis skripsi dan semua hal yang sudah kita lewati.
- 9) Teman-teman Angkatan 2017 dan Hukum Bisnis: Alviani (tempat mengeluh dan bercerita), Rizki (teman lomba yang baik), Desti (menjadi tempat mengeluh dan telinga untuk mendengarkan), Vladimir (bergosip dan sharing), Bung Khamid (*share* hal *retjeh*), Nanda (*share* info-info), Ferny, Nina, Anca, Pijo, Octa, Dahar, Fikri, Ali, Ahmez, Aldo yang pernah memiliki kenangan selama sekolah hukum.
- 10) Kakak-Kakak Hukum Bisnis yang baik hati: Bang Dayat, Kak Mila, Kak Devy, Kak Kahfi, Kak Leona, Mami Surti, Tante Reni yang selalu *sharing*.
- 11) Adik-Adik Fakultas Hukum yang baik hati: Polin, Indah, Dina, Winda, Ismaya yang telah menonton sidang.
- 12) Staff Administrasi (Mbak Devy, Mbak Aci, Mas Aca) dan Tim Perpustakaan yang telah membantu penulis selama menyelesaikan skripsi dan urusan surat.
- 13) Sahabat-sahabat saya sejak dibangku sekolah: Singa, Fadhil, Gilang, Sonia, Prema, Karina (Alm), Riska (Alm), Amalia, Dayu Tia, Dwik yang telah menyemangati penulis.
- 14) Teman-teman kantor yang membantu penulis berproses menjadi lebih baik dan media melatih *soft skills* (Assegaf Hamzah and *Partners*, PT Bank NEO Commerce Tbk, Direktorat Jenderal Pajak, Konsultan Pajak Flazz Tax, NextEvo International Pte Ltd).
- 15) Terima kasih kepada Kopi Lain Hati Tebet, Kopi Tampan Tebet, Diskusi Kopi Kuningan yang menjadi tempat untuk menulis skripsi. Semoga semakin lancar bisnis nya!

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
FORMULIR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR	iii
FORMULIR PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR.....	v
FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Pertanyaan Penelitian	8
I.3. Tujuan Penelitian.....	8
I.4. Kegunaan Penelitian.....	9
I.5. Kerangka Konseptual	9
I.5.1 Konsep <i>Standard Cost Model</i> (SCM).....	9
I.5.2 Asas-asas dalam Pemungutan Pajak.....	13
I.5.3 Konsep Pajak Penghasilan Final (PPh final)	15
I.6 Metode Penelitian.....	18
I.6.1 Pendekatan dan Sifat Peneltian.....	18
I.6.2 Sumber Penelitian.....	18
I.6.3 Teknik Pengumpulan Data	19
I.7 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PENGATURAN PAJAK PADA SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL	21
II.1 Sistem Pajak di Indonesia	21
II.2 Pengaturan Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK).....	28
II.3 Sejarah Pengaturan Pajak Penghasilan Final UMK.....	32
II.4 Analisis Pengaturan Pajak di Sektor UMK Berdasarkan Prinsip Pajak.....	35

BAB III <u>ANALISIS</u> <i>STANDARD COST MODEL</i> (SCM) TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN DI SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL	39
III.1 Implementasi Perhitungan <i>Standard Cost Model</i> (SCM) Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	39
III.2 Usulan Penyederhanaan Prosedur Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23/2018.....	60
III.3 Usulan Elemen Pengaturan Pajak Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil	83
BAB IV <u>PENUTUP</u>	85
IV.1. Kesimpulan.....	85
IV.2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel II. 1 Kriteria UMK Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28
Tabel II. 2 Kriteria UMK Secara Pajak	30
Tabel III.1 Biaya administratif Untuk Pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan ..	46
Tabel III. 2 Biaya administratif Untuk Pengajuan EFIN.....	47
Tabel III. 3 Biaya administratif Pengajuan Surat Keterangan UMK	48
Tabel III. 4 Biaya Administratif Penyelenggaraan Pembukuan.....	49
Tabel III. 5 Aplikasi Pembayaran/Penyetoran Pajak.....	52
Tabel III. 6 Biaya Administratif Pengajuan Pemindahbukuan.....	53
Tabel III. 7 Biaya Administratif Pelaporan Surat Pemberitahuan.....	54
Tabel III.8 Biaya Administratif Pembetulan Surat Pemberitahuan.....	57
Tabel III.9 Manajemen Arsip	58
Tabel III.10 Beban administratif dalam Memenuhi PP 23/2018.....	59
Tabel III.11 Aplikasi Pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Melalui Usulan Penyederhanaan	63
Tabel III.12 Aplikasi Pengajuan Electronic Filing Identification Number (EFIN) Melalui Usulan Penyederhanaan	64
Tabel III.13. Aplikasi Pengajuan Surat Keterangan UMK.....	66
Tabel III.14 Kewajiban Pembukuan	68
Tabel III.15 Pembayaran/Penyetoran Pajak	73
Tabel III.16 Aplikasi Pelaporan Surat Pemberitahuan	76

Tabel III.17 Aplikasi Permohonan Pembetulan Surat Pemberitahuan	77
Tabel III.18 Manajemen Arsip	78
Tabel III.19 Tabel Usulan Penyederhanaan dalam Memenuhi PP 23/2018.....	78
Tabel III.20 Beban administratif dalam Memenuhi PP 23/2018.....	81
Tabel III.21 Tabel Usulan Penyederhanaan dalam Memenuhi PP 23/2018.....	82

Daftar Gambar

Gambar II. 1 Sistem Pajak Internasional	22
Gambar III. 1 Alur Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan.....	55

DAFTAR SINGKATAN

AHU	: Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dukcapil	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
EFIN	: <i>Electronic Filing Identification Number</i>
KUP	: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PKP	: Pengusaha Kena Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPh final	: Pajak Penghasilan Final
SCM	: <i>Standard Cost Model</i>
SPT Masa	: Surat Pemberitahuan Masa Pajak (dokumen yang digunakan untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh wajib pajak setiap bulan)
SPT PPh	: Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
SSP	: Surat Setoran Pajak
UMK	: Usaha Mikro Kecil
UMK	: Usaha Mikro dan Kecil
UU	: Undang-Undang
WP	: Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki regulasi yang mengatur mengenai kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK). UU Cipta Kerja itu mengubah kriteria UMK dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut mengatur kriteria usaha mikro yang mengacu pada kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).¹ Sementara, kriteria usaha kecil dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan serta hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).²

Setelah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 7/2021) bahwa kriteria UMK dilihat dari. *Pertama*, kriteria UMK dapat memuat modal usaha, omzet, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja berdasarkan sektor usaha.³

Kedua, kriteria UMK dapat dilihat dari modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha mikro yakni paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu

¹ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah..

² Ibid.

³ Lihat Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sementara usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁴ Sementara, kriteria mengenai hasil penjualan tahunan yakni usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan usaha kecil dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).⁵

Ketiga, pada PP 7/2021 terdapat kriteria mengenai perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai UMK, yakni perseroan terbatas yang dapat didirikan oleh dua orang atau lebih, bahkan dapat didirikan oleh satu orang saja dengan melengkapi pernyataan pendirian secara elektronik.⁶ UMK tersebut juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan dan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.⁷ Apabila UMK tidak menyampaikan laporan keuangan akan mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan, atau pencabutan status badan hukum.⁸ Adanya kewajiban penyampaian laporan keuangan akan memudahkan publik untuk mengetahui kepatuhan pelaku UMK terhadap regulasi, termasuk regulasi yang memuat klausul pajak.

Terkait dengan klausul subjek pajak UMK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018) bahwa kriteria UMK dilihat berdasarkan jumlah peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.0000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Terminologi subjek pajak UMK tidak disebutkan dalam undang-undang pajak penghasilan (UU No. 10 Tahun 1994), namun dalam perubahannya pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun

⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁶ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

2008 mulai mengenal terminologi subjek pajak UMK dengan menyebutkan kalimat orang pribadi sebagai pengusaha.⁹

Selain itu, pada kondisi pandemi COVID-19 pemerintah juga menerbitkan regulasi yang di dalamnya memuat soal pajak yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bahwa terdapat kebijakan perpajakan yakni pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak serta penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 bahwa UMK dengan kriteria penghasilan di bawah Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) mendapatkan fasilitas insentif pajak penghasilan final (PPh final) 0,5%. Insentif PPh final yang diberikan yakni PPh final yang seharusnya terutang akan ditanggung oleh pemerintah dengan kewajiban pelaku UMK menyerahkan salinan Surat Keterangan kepada pihak pemotong/pemungut pajak serta penerima insentif PPh final harus menyampaikan laporan realisasi insentif melalui laman *DJP Online*, informasi tersebut mengenai jumlah PPh final yang terutang serta pajak penghasilan terutang dari transaksi dengan pihak pemotong/pemungut pajak.¹⁰

UMK pun memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena terdapat interaksi langsung antara pelaku usaha dan pasar untuk meraih pendapatan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, dan akses terhadap keuangan.¹¹ Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa pada tahun 2018 UMK menyumbangkan Rp8.573,9.000.000.000,- terhadap produk domestik bruto (PDB

⁹ Nora Galuh Candra Asmarani, "Menjawab Tantangan Memajaki UMK, Ini Masukan Para Akademisi", *DDTCNews.co.lbid*, 11 Agustus 2020, diakses 05 November 2020, <https://news.ddtc.co.lbid/menjawab-tantangan-memajaki-UMK-ini-masukan-para-akademisi-23033>.

¹⁰ Muhammad Wildan, "Diperpanjang 6 Bulan, Ini Ketentuan Pajak UMK Ditanggung Pemerintah", *DDTCNews.co.lbid*, 08 Februari 2021, diakses 15 Maret 2021, https://news.ddtc.co.lbid/diperpanjang-6-bulan-ini-ketentuan-pajak-UMK-ditanggung-pemerintah-27594?page_y=906.

¹¹ Lie Liana, et.al, "Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Program-Program Berbasis *Knowledge Management*", *Jurnal Dinamika Ekonomi Vol (1) Nomor.1*, Juli 2008, hlm.30.

Indonesia) atas harga berlaku dan dari sisi penyerapan tenaga kerja, UMK mampu mempekerjakan sebanyak 116.978.631 tenaga kerja atau mencapai 97% dari total tenaga kerja Indonesia.¹²

Melihat perkembangan UMK tersebut, pemerintah berupaya mendorong perkembangan UMK dengan cara memberikan keringanan biaya perizinan, menyederhanakan proses perizinan melalui *online single submission*, penggunaan pembayaran non-tunai, mendorong UMK untuk melantai di Bursa Efek Indonesia melalui ketentuan pencatatan saham di papan akselerasi, hingga kemudahan pembayaran pajak.¹³ Akan tetapi, perkembangan UMK tersebut tidak diikuti dengan kepatuhan pajak yang tinggi dan UMK termasuk sektor yang sulit dipajaki (*hard-to-tax sector*) karena aktivitas ekonomi pelaku UMK sulit dideteksi oleh otoritas pajak, pelaku UMK melakukan *tax ghost* atau dalam sistem pajak diartikan sebagai individual atau pelaku usaha yang memiliki pendapatan namun tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (*tax returns*), kompleksitas administrasi pajak untuk pelaku usaha UMK, sanksi administrasi pajak yang tidak proporsional, biaya kepatuhan yang tinggi dibandingkan manfaat yang diperoleh pelaku UMK.¹⁴ Fenomena tersebut mengakibatkan suatu negara dapat kehilangan penerimaan pajak dan membuat pekerja di sektor formal, badan usaha yang patuh terhadap aturan pajak akan membayar pajak yang lebih tinggi sebagai kompensasi untuk menutup *short fall* dari pajak yang tidak berhasil dipungut oleh otoritas pajak.¹⁵

Mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak, UMK ini memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi ketentuan PP 23/2018 mengenai PPh final. PPh final ini bukan jenis pajak baru yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda, PPh final hanya sebuah sistem penyetoran/pembayaran pajak yang melibatkan pihak

¹² Dwi Hadya Jayani, "Berapa Sumbangan UMK Terhadap Perekonomian Indonesia", *Databoks Katadata*, 20 Mei 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/20/berapa-sumbangan-UMK-terhadap-perekonomian-indonesia>, diakses 25 Juli 2021.

¹³ Safira Fitri, "4 Kemudahan Koperasi dan UMK dalam UU Ciptaker", *Economy.okezone.com*, 08 Oktober 2020, <https://economy.okezone.com/read/2020/10/08/455/2290304/4-kemudahan-koperasi-dan-UMK-dalam-uu-ciptaker>, diakses 22 November 2020.

¹⁴ Mike Hammer, "Tax Ghosts: Spectres of The Shadow Economy", *International Bureau of Fiscal Documentation Journal Edisi 17* (September 2018):4.

¹⁵ Ibid.

ketiga sebagai pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak ketika pelaku usaha mendapatkan penghasilan dan PPh final memiliki karakteristik yakni memiliki tarif pajak khusus yang berbeda dengan tarif pajak umum.¹⁶ Tidak ada definisi yang rigid mengenai PPh final, akan tetapi penerapan pajak penghasilan final tidak lepas dari konsep pajak penghasilan yang di dalamnya terdapat empat konsep yakni penerapan sistem pajak *schedular taxation* dan *ring fencing* serta *withholding tax* dan *presumptive tax*.¹⁷

Pendekatan ekonomi tradisional untuk menganalisis lemahnya pemenuhan atas kewajiban hukum tersebut belum berhasil menjelaskan ketidakpatuhan pajak yang terjadi, otoritas pajak harus dapat mengembangkan sistem atau metode untuk mendeteksi penghasilan yang diraih dalam *shadow economy* dengan cara diperlukan perluasan basis data untuk mendeteksi *shadow economy*, memanfaatkan pertukaran data, identifikasi dan melakukan riset mengenai *best practice*, meminimalkan penggunaan uang tunai tanpa kuitansi yang dicatat secara elektronik, serta mengukur dampak dilakukannya suatu kebijakan.¹⁸

Adapun cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi penghasilan yang diraih dalam *shadow economy* yakni: *Pertama*, mencatatkan secara formal UMK dengan cara mendorong kemudahan berusaha dalam membentuk Perseroan Terbatas yang sesuai dengan karakteristik UMK, apabila UMK berbentuk usaha formal akan mendapatkan akses pembiayaan, profit yang lebih baik, dan berdampak pada penerimaan pajak, wacana tersebut telah muncul pada aspek pendirian Perseroan Terbatas (PT) berbentuk perorangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh satu orang dilengkapi dengan surat pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanpa biaya, karakteristik Perseroan Terbatas (PT) berbentuk perorangan atau *Single-Member Private Limited Liability Company* telah diterapkan di

¹⁶ Darussalam, Septiadi dan Dhora, *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax, 2020), hlm. 451

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Mike Hammer, "Tax Ghosts: Spectres of The Shadow Economy", *International Bureau of Fiscal Documentation Journal Edisi 17* (September 2018):4.

beberapa negara yakni Britania Raya (*United Kingdom*), Uni Eropa, Malaysia, dan Singapura.¹⁹

Kedua, menciptakan sistem perpajakan yang sesuai dengan karakteristik UMK tanpa menimbulkan biaya kepatuhan dan biaya administratif yang tinggi. Hal itu menjadi tantangan sebab dalam memenuhi kewajiban perpajakan UMK tidak hanya mengeluarkan *direct cost of taxes*, sistem pajak juga membebankan biaya kepada wajib pajak termasuk usaha kecil dan mikro untuk mematuhi regulasi perpajakan.²⁰ Bahkan biaya kepatuhan pajak (*tax compliance cost*) cenderung membebankan beban yang lebih tinggi pada usaha kecil dan mikro dibandingkan usaha besar yang bisa mendapatkan keuntungan dari mematuhi aturan pajak, biaya kepatuhan pajak ini dapat mempengaruhi *margin* yang diperoleh pelaku usaha kecil.²¹ Hal tersebut senada dengan tujuan untuk membuat regulasi yang baik yakni meminimalisir beban administratif dalam melakukan bisnis, mengukur beban administratif adalah kunci utama dalam meminimalisir beban administratif yang timbul untuk mematuhi suatu peraturan dalam menjalankan bisnis.²²

Berkaca pada hal tersebut, diperlukan penghitungan *administrative burden* yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil dalam mematuhi ketentuan pajak sesuai PP 23/2018. Untuk mematuhi ketentuan pajak tersebut, terdapat perbedaan prosedur yang harus dilakukan antara wajib pajak badan UMK dan wajib pajak orang pribadi UMK. Pada penelitian ini penghitungan *administrative burden* hanya mencakup wajib pajak badan UMK karena terdapat 213.000 wajib pajak badan UMK yang menggunakan skema PPh final 0,5%.²³ Penggunaan skema PPh 0,5% bagi wajib pajak badan UMK mengalami kendala dalam pendataan laporan keuangan, pembayaran pajak, dan

¹⁹ Fahrurrozi, "Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbadan Hukum dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham Tunggal", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 7 Nomor 3*, (Desember 2018):455.

²⁰ Organization for Economic Cooperation and Development Tax Policy Studies, *Taxation of SMEs in OECD and G20 Countries*, (Paris: OECD Publishing, 2015), hlm.90.

²¹ Ibid.

²² Organization for Economic Cooperation and Development, *International Standard Cost Model*, (Paris: OECD Publishing, 2014), hlm. 2-10.

²³ Doni Agus Setiawan, "Ini Jumlah UMK yang Sudah Pakai Tarif PPh Final 0,5%", *DDTCNews*, 06 Agustus 2019, diakses 19 Juni 2021m https://news.ddtc.co.id/ini-jumlah-UMK-yang-sudah-pakai-tarif-pph-final-05-16658?page_y=997.

administrasi pajak belum mendukung sistem *self-assessment*.²⁴ Maka dari itu, perlunya penghitungan *administrative burden* karena banyaknya kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan, ketentuan hukum perpajakan yang kerap berubah, kompleksitas sistem perpajakan, terdapat perbedaan administrasi pajak (antara nasional dan subnasional), kesulitan melakukan interpretasi hukum pajak yang kurang jelas, banyaknya *deadline* pembayaran pajak dalam satu tahun pajak, waktu yang dihabiskan oleh konsultan pajak eksternal dalam mematuhi ketentuan perpajakan, serta prosedur untuk melakukan registrasi pajak yang panjang.²⁵

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur beban administratif yang dikeluarkan pelaku usaha dalam mematuhi satu regulasi atau keseluruhan regulasi yakni *Standard Cost Model* (SCM). SCM digunakan untuk melakukan kuantifikasi atas kegiatan administratif yang dilakukan pelaku usaha dan tidak memperhitungkan *mandatory cost* misalnya biaya pajak terutang, biaya perpanjangan merek, dan biaya pengurusan izin.²⁶ Setelah mengetahui beban administratif yang dikeluarkan, maka diperlukan simplifikasi (penyederhanaan) administrasi pajak yaitu untuk mengurangi beban administratif dan kepatuhan, membuat wajib pajak untuk patuh pada sistem perpajakan, dan meningkatkan layanan publik.²⁷

Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian terkait Analisis *Standard Cost Model* (SCM) Terkait Penerapan PP 23/2018 terhadap Wajib Badan di Sektor Usaha Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan pajak pada sektor UMK, menganalisis penerapan Peraturan PP yang bersangkutan menggunakan SCM pada sektor UMK, dan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan pajak yang relevan dan sesuai dengan karakteristik UMK.

²⁴ Kumparan.com, “Bekraf: 96,1% UMK Belum Berbadan Hukum”, *Kumparan.com*, 16 Maret 2018, diakses 19 Juni 2021, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bekraf-96-1-UMK-belum-berbadan-hukum/full>.

²⁵ Organization for Economic Cooperation and Development Tax Policy Studies, *Taxation of SMEs in OECD and G20 Countries*, (Paris: OECD Publishing, 2015), hlm.90.

²⁶ Organization for Economic Cooperation and Development, *International Standard Cost Model*, (Paris: OECD Publishing, 2014), hlm.2-10.

²⁷ Simon James, “Tax Simplification is Not a Simple Issue: The Reason for Difficulty And a Possible Strategy”, University of Exeter, Discussion Papers in Management, *Paper Number 07/18* (2007), hlm.10.

I.2. Pertanyaan Penelitian

Sehubungan dengan topik atas skripsi ini, adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan pajak pada sektor usaha mikro dan kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu?
- 2) Bagaimana analisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu terhadap wajib pajak badan di sektor usaha mikro dan kecil menggunakan pendekatan *standard cost model*?

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- 1) Untuk mengidentifikasi pengaturan pajak pada sektor UMK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menggunakan SCM pada wajib pajak UMK berbentuk badan.
- 2) Untuk menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan menggunakan pendekatan SCM terhadap wajib pajak UMK berbentuk badan.

I.4. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis dapat menjadi referensi mengenai kajian hukum perpajakan; dan
- 2) Untuk menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan menggunakan SCM pada wajib pajak UMK berbentuk badan.

I.5. Kerangka Konseptual

I.5.1 Konsep *Standard Cost Model* (SCM)

Standard Cost Model (SCM) berkembang pertama kali di Belanda pada awal 2000-an dan banyak digunakan untuk analisis hukum di Uni Eropa dan negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). SCM merupakan metode untuk mengukur beban administratif yang dikeluarkan oleh pelaku usaha ketika mematuhi suatu regulasi dan tidak fokus pada tujuan yang diharapkan dari adanya suatu peraturan, melainkan fokus pada kegiatan administratif sesuai dengan regulasi.²⁸ Tujuan adanya SCM mengukur beban administratif untuk mematuhi suatu peraturan dalam menjalankan bisnis, metode ini dapat digunakan untuk mengukur *single law* atau alat untuk melakukan pengukuran dasar dari semua peraturan perundang-undangan di sebuah negara.²⁹ Selain itu, metodologi SCM digunakan untuk kuantifikasi atas kegiatan administratif pelaku usaha akibat pelaksanaan suatu regulasi/ketentuan (biaya administratif). Perlu dicatat bahwa SCM ini hanya fokus pada biaya yang bersifat *administrative* saja mengingat objek pengukuran SCM ini adalah satu jenis regulasi atau keseluruhan regulasi yang mempengaruhi kegiatan bisnis. Inti dari pendekatan SCM yakni setelah mengetahui angka yang dibutuhkan untuk mematuhi regulasi yang lama/sedang berlaku, setelah itu perlu dilakukan penyederhanaan dari peraturan atau

²⁸ IFC dan World Bank, *Here is Your Money: Using the Standard Cost Model to Measure Regulatory Compliance Costs in Developing Countries*, (Washington DC: The World Bank Group, 2010), hlm. 2-4.

²⁹ Ibid.

sistem baru yang diusulkan kemudian diperkirakan biaya administratif untuk peraturan yang baru.

Adapun dua tipe dalam mengukur SCM yakni *ex post* (akibat regulasi yang diberlakukan) dan *ex-ante* (mengukur biaya administratif sebelum diberlakukan ketentuan atau sistem yang baru. Berikut, rumus dalam penghitungan SCM:³⁰

$$\text{Administrative Burden : } C \times P$$

Komponen C (*Cost Parameters*)

$$(H \times S) + (A + E)$$

H : Working time to comply

S : Salary and overhead cost

A : Acquisitions

E : Additional costs

Komponen P (*Population*)

$$(N \times F)$$

N : Number

F : Frequency of Information Obligation

Berikut, hal krusial yang perlu diperhatikan sebelum melakukan analisis dengan pendekatan SCM adalah sebagai berikut:³¹

1) Tentukan Sektor

Metode SCM bertujuan untuk mengukur beban *administrative* yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Definisi pelaku usaha yakni “*Units that produce and/or supply goods and/or services under market conditions with the objective of generating profit for the owners.*” Hal ini bermakna bahwa sebuah unit yang

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid

memproduksi dan/atau memasok barang atau jasa dengan tujuan menghasilkan keuntungan bagi pemilik bisnis tersebut.

2) Tentukan Regulasi yang Akan Diukur

Metode SCM dapat mengukur peraturan yang ada di tingkat pusat ataupun tingkat daerah serta tentukan jenis regulasi yang akan diukur, terdapat dua jenis regulasi yakni regulasi yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha (pengukurannya fokus pada biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan) dan *voluntary regulations* yakni regulasi yang sifatnya opsional dipenuhi oleh pelaku usaha (pengukurannya fokus pada biaya yang dikeluarkan untuk mengajukan skema hibah sesuai peraturan) serta tentukan tipe dalam mengukur *standard cost model* yakni *ex post* (akibat regulasi yang diberlakukan).

3) Tentukan Ambang Batas Pengukuran

Sebelum melakukan pengukuran menggunakan metode SCM, penulis harus menentukan regulasi yang akan diukur (satu buah regulasi atau seluruh regulasi yang berkaitan dengan kewajiban bisnis). Pada penelitian ini, penulis menggunakan satu buah regulasi yakni mengukur biaya administratif pada setiap kegiatan *administrative* atas PP 23/2018 mengenai PPh final untuk UMK.

4) Menemukan Kewajiban Informasi Kepada Sektor Publik dan Pihak Ketiga

Metode SCM juga dapat digunakan untuk mengukur kewajiban informasi bisnis kepada sektor publik atau kewajiban informasi lainnya kepada pihak ketiga contohnya biaya menerbitkan prospektus, biaya memberikan label terhadap suatu produk, biaya melaporkan surat pemberitahuan dan surat setoran pajak.

5) Tentukan Jenis Kepatuhan Terhadap Regulasi (Kepatuhan Penuh / Kepatuhan Aktual)

Pada SCM terdapat asumsi kepatuhan terhadap regulasi yakni kepatuhan penuh (*full compliance*) dan kepatuhan aktual (*actual compliance*). Kepatuhan penuh digunakan apabila tingkat kepatuhan terhadap suatu peraturan tidak dapat diidentifikasi dan hanya diketahui jumlah perusahaan/orang pribadi yang memenuhi syarat untuk mematuhi regulasi dan diasumsikan bahwa seluruh pihak

memenuhi regulasi yang harus dipatuhi. Maka dari itu, asumsi angka yang digunakan oleh penulis yakni seluruh wajib pajak yang terdaftar sebagai pelaku usaha dalam suatu asosiasi UMK memenuhi ketentuan PP 23/2018.

6) Temukan Penggantian Biaya Administratif (jika ada)

Pada beberapa peristiwa, pelaku usaha dapat menerima beberapa bentuk penggantian untuk menutupi biaya administratif yang dikeluarkan contohnya biaya untuk mengajukan insentif.

7) Temukan Biaya Tambahan

Biaya yang dikeluarkan selain biaya pembayaran langsung contoh biaya administratif tetap misalnya membayar sewa gedung, peralatan, perlengkapan,

Maka dari itu, berikut tahapan dalam mengaplikasikan analisis SCM.³²

1) Kewajiban Informasi

Kewajiban informasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan untuk menyediakan informasi dan data kepada publik dan pihak ketiga berupa dokumen atau informasi yang harus diserahkan kepada instansi terkait yang dilakukan oleh pelaku usaha misalnya pelaporan kegiatan usaha, pengajuan perpanjangan izin usaha, informasi mengenai penghasilan bruto setiap bulannya.

2) Persyaratan Data

Syarat dokumen atau informasi yang harus disediakan pelaku usaha untuk memenuhi setiap kewajiban informasi misalnya meminta data Akta Pendirian, NPWP, EFIN, Bukti Pemotongan Pajak.

3) Kegiatan Administratif

Kegiatan administratif yang dilakukan pelaku usaha guna memenuhi persyaratan data misalnya mengisi surat pemberitahuan pajak terutang secara rutin, melakukan manajemen arsip, dan melaporkan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh.

4) Parameter Biaya

³² Organization for Economic Cooperation and Development, *International Standard Cost Model*, (Paris: OECD Publishing, 2014), hlm.2-10.

Adapun parameter biaya dalam analisis SCM yakni waktu, harga, dan kuantitas, serta biaya atas barang/jasa terkait dengan kegiatan administratif sesuai rumus SCM yang telah dipaparkan diatas. Dalam melakukan analisis SCM ini menggunakan asumsi angka kepatuhan penuh yakni mengasumsikan seluruh pelaku UMK patuh pada peraturan yang ditetapkan.

I.5.2 Asas-asas dalam Pemungutan Pajak

Hukum perpajakan digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara, namun desain hukum perpajakan kerap tidak menghormati asas-asas dalam melakukan pemungutan pajak terutama prinsip keadilan pajak dan kemampuan membayar.³³ Asas-asas dalam melakukan pemungutan pajak ini dikemukakan pertama kali oleh Adam Smith pada tahun 1776, Adam Smith berpendapat bahwa pajak harus dipungut dengan mengikuti empat prinsip pajak yang berlaku umum yakni keadilan pajak, netralitas, kepastian, kenyamanan pembayaran, dan efisiensi.³⁴ Lebih lanjut, berikut ini adalah asas-asas dalam pemungutan pajak:

a) Prinsip Keadilan Pajak

Prinsip ini mengemukakan bahwa sistem perpajakan harus menganut prinsip keadilan pajak dalam artian sistem pajak diharapkan memberikan keadilan bagi wajib pajak secara ekuitas horizontal (pajak dikenakan atas pendapatan yang sama dan berdasarkan kemampuan membayar wajib pajak/*ability to pay*) dan ekuitas vertikal (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak). Selain itu, apabila transaksi melibatkan yurisdiksi yang berbeda, maka setiap yurisdiksi harus menerima bagian alokasi hak pemajakan yang adil.³⁵

³³ Sonja Dusardujin dan Hans Gribnau, "Balancing Conflicting Conceptions of Justice in Taxation", *Jurnal SSRN Tilburg Law School*, (November 2020):20.

³⁴ Ibid.

³⁵ Roy Rohatgi, *Basic International Taxation*, (United Kingdom: Richmond Law & Tax Ltd, 2005), hlm.23.

b) Prinsip Netralitas

Berbeda dengan prinsip keadilan pajak yang berbicara mengenai hubungan antara wajib pajak satu dengan wajib pajak yang lainnya, prinsip netralitas berbicara mengenai hubungan wajib pajak dengan negara. Sistem pajak yang netral tidak dapat mempengaruhi kekuatan pasar dan pajak tidak mempengaruhi pilihan dalam mengambil keputusan bisnis, beban pajak yang sama harus dikenakan kepada penduduk suatu negara dan non penduduk suatu negara.³⁶

c) Prinsip Kepastian

Teori Adam Smith mengemukakan bahwa *“the tax which each individual is bound to pay ought to be certain, and not arbitrary”* artinya sistem perpajakan yang ideal adalah sistem pajak yang dapat diprediksi untuk kepentingan bisnis misalnya membuat perencanaan pajak sebelum pajak ditagih/terutang.³⁷

d) Prinsip Kesederhanaan

Prinsip kesederhanaan mengemukakan bahwa sistem pelaporan pajak terutang harus mudah dipahami, ketika sistem pajak mudah dipahami dan nyaman membayarkan pajak oleh wajib pajak, maka kepatuhan pajak akan tinggi. Prinsip kesederhanaan mengharapkan sistem perpajakan yang jelas, mudah dipahami termasuk penghitungan pajak terutang dan kepastian pajak. Prinsip kesederhanaan tidak hanya diterapkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi diterapkan juga pada administrasi pajak, teknologi juga dibutuhkan untuk memudahkan penyetoran pajak dan pengelolaan pajak.³⁸

e) Prinsip Kepercayaan Publik Terhadap Administrasi Pajak

Prinsip ini mengemukakan bahwa otoritas pajak tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dari wajib pajak. Cermin diterapkannya prinsip ini yaitu: 1) otoritas pajak harus memberikan informasi kepada wajib pajak jika otoritas pajak ingin mengambil tindakan apapun yang berkaitan dengan wajib pajak 2) otoritas pajak harus mengikuti interpretasi

³⁶ Ibid.

³⁷ Musonda Kabinga, BA, “Principles of Taxation”, *Paper 5 of the Introduction to the Project “Tax Justice & Poverty”*:8.

³⁸ Kabinga, *supra* note 1, hlm.10.

hukum pada saat wajib pajak mengalami situasi tertentu.³⁹ Selain itu, peraturan perundang-undangan di bidang pajak harus diimplementasikan dengan ketat dalam semua keadaan, wajib pajak juga memiliki hak untuk meminta interpretasi hukum dengan administrasi pajak, apabila administrasi pajak bermasalah, wajib pajak berhak melakukan pembetulan.⁴⁰

f) Prinsip Kemampuan Membayar

Prinsip ini mengemukakan bahwa kewajiban perpajakan (*tax liability*) tergantung pada kemampuan membayar/*ability to pay* wajib pajak, prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar untuk mendesain sistem pajak yang memiliki keadilan sosial.⁴¹

I.5 Konsep Pajak Penghasilan Final (PPH final)

Konsep penghasilan dalam konteks pajak yang ideal yakni memuat definisi yang komprehensif mengenai karakteristik wajib pajak yang akan mempengaruhi kemampuan membayar (*ability to pay*) dan harus melihat berbagai faktor yang mempengaruhi diperolehnya suatu penghasilan, misalnya kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Konsep penghasilan dalam pajak juga berhubungan erat dengan konsep sumber (*source concept*) yang mana konsep sumber ini menekankan pada penerimaan yang berkesinambungan dari sumber penghasilan. Kemudian, penghasilan dapat diperoleh secara terus menerus apabila terdapat sumber penghasilan dan konsep sumber ini hanya mengenai penghasilan yang berasal dari satu sumber saja.⁴²

Sementara itu, konsep akresi (*accretion concept*) yang pertama kali dicetuskan oleh Schanz mendefinisikan bahwa penghasilan untuk tujuan pajak tidak melihat darimana sumbernya berasal dan tidak melihat tujuan pemakaiannya, akan tetapi menekankan pada tambahan kemampuan ekonomis (dapat dinilai dengan uang) yang

³⁹ Thuronyi, *supra note 1*, hlm.27

⁴⁰ Thuronyi, *supra note 1*, hlm.27

⁴¹ Thuronyi, *supra note 1*, hlm.27

⁴² Darussalam, "Konsep Penghasilan dalam Konteks Pajak", DDTCNews.co.Ibid, 26 Desember 2019, diakses 23 November 2020, <https://news.ddtc.co.Ibid/konsep-penghasilan-dalam-konteks-pajak-18208>.

dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa yang bentuknya tidak hanya laba/upah, lotre, hadiah, warisan, dan *capital gain*.⁴³

Terminologi mengenai pajak penghasilan final ini terdapat dalam undang-undang pajak penghasilan yakni Pasal 4 (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2c), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 26. PPh final hanya dikenakan untuk objek pajak tertentu. Tujuan adanya PPh final yakni untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang terutang karena hanya memerlukan satu kali penghitungan (penghasilan bruto dikalikan dengan tarif). PPh final ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan jenis pajak lainnya yakni tarif yang khusus atas penghasilan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penghasilan tidak dapat menjadi biaya pengurang pajak, serta pengenaan PPh final ini tidak dihitung kembali dalam penghitungan pph tahunan terutang, cukup dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT).⁴⁴

PPh final tidak memiliki definisi yang baku dan bukan jenis pajak yang baru. Implementasi PPh final hanya dikaitkan dengan mekanisme *withholding tax* ketika Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) memiliki penghasilan. Namun demikian, penerapan PPh final ini merupakan akibat dari sistem pajak penghasilan yang dipilih oleh negara yakni konsep *schedular* dan *dual income tax*, dari sisi kebijakan pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak yakni berhubungan dengan konsep *presumptive tax* dan mekanisme *withholding tax*.⁴⁵

Pertama, schedular taxation yakni penghasilan diklasifikasikan berdasarkan sumber atau jenis penghasilan, lalu klasifikasi atas penghasilan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan secara terpisah. Implikasinya adalah masing-masing klasifikasi penghasilan akan dikenakan pajak tersendiri dengan tarif pajak yang berbeda-beda meskipun atas subjek yang sama. Adanya klasifikasi tersebut menyebabkan dipilihnya sistem konsep sumber (*source concept*). Sistem *schedular taxation* pun memiliki beberapa kelebihan, yakni sistem *schedular taxation* ini cocok diterapkan di negara yang

⁴³ Darussalam, Septriadi dan Dhora, *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax, 2020), hlm.10.

⁴⁴ B. Bawono Kristiaji dan Awwaliatul Mukarromah, "Meninjau Konsep dan Relevansi PPh final di Indonesia", DDTC Working Paper 2220 (4 Mei 2020):10.

⁴⁵ Darussalam, Septriadi dan Dhora, *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax, 2020), hlm.450.

belum memiliki administrasi pajak berbasis teknologi, memudahkan otoritas pajak dalam memungut pajak dan pengawasan yang lebih mudah sebab masing-masing penghasilan telah dikelompokkan dan dianggap dapat mengerek penerimaan negara karena adanya perbedaan tarif pajak yang berbeda untuk masing-masing penghasilan.⁴⁶ Akan tetapi, sistem *schedular taxation* juga memiliki kelemahan yakni adanya pengelompokkan atas beberapa jenis penghasilan menurut sumber penghasilan menimbulkan beban administratif pajak dan banyaknya perbedaan tarif pajak berdasarkan sumber penghasilan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam membuat perencanaan pajak (*abusive tax planning*).⁴⁷ Namun, dalam praktiknya beberapa negara menggabungkan sistem *pure global* dengan sistem *schedular* yang disebut dengan *dual income*, termasuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang menyatakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh baik dari Indonesia maupun luar negeri dijumlahkan dan dihitung menggunakan tarif pajak progresif. Sementara itu, sistem *schedular taxation* menyebabkan adanya pajak yang dikenakan dengan tarif yang berbeda-beda, contohnya PPh final Pasal 4 ayat (2c) UU PPh yang ketika mendapatkan penghasilan langsung dipotong.⁴⁸

Kedua, presumptive tax merupakan metode penghitungan pajak tidak langsung (*indirect method*), yang berdasarkan asumsi di lapangan, diasumsikan dalam penghitungannya bahwa penghasilan wajib pajak tidak lebih kecil dibandingkan metode tidak langsung yang digunakan. Contoh implementasi *presumptive tax* ini adalah penerapan PPh final. *Presumptive tax* ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak di sisi administrasi pajak, terutama untuk kelompok wajib pajak tertentu yang tergolong *hard to tax sector*, mengurangi biaya kepatuhan, menggali penerimaan pajak, dan perluasan basis pemajakan. Penerapan *presumptive tax* ini juga harus diikuti dengan prosedur pemungutan pajak yang sederhana dimana wajib pajak yang telah

⁴⁶ Janet Stosky, "The Base of Personal Income Tax" dalam *Tax Policy Handbook*, (Washington DC: IMF, 1999), hlm.121.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ B. Bawono Kristiaji dan Awwaliatul Mukarromah, "Meninjau Konsep dan Relevansi PPh final di Indonesia", DDTC Working Paper 2220 (4 Mei 2020):10.

membayarkan pajak dianggap telah menuntaskan kewajiban pajak secara hukum dan tidak memerlukan kewajiban akuntansi tambahan.⁴⁹ Ketiga, *withholding tax* atau yang dikenal dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak, penerapan *withholding tax* di Indonesia dimulai sejak orde baru yang digunakan dalam menghitung pajak penghasilan orang pribadi untuk jenis penghasilan bunga, dividen, royalti, dan pendapatan lain yang terkait dengan gaji. *Withholding tax* ini bukan jenis pajak yang baru tetapi metode untuk melunasi pajak penghasilan yang terutang dengan cara pemotongan penghasilan yang disetor kepada negara dan dicatat dalam pembukuan wajib pajak.⁵⁰ Namun, sistem *withholding tax* ini membuat biaya administratif wajib pajak menjadi tinggi, namun di sisi otoritas pajak *cost of collection*-nya rendah, penerapannya tetap menimbulkan sanksi pajak yang tidak proposional.⁵¹

I.6 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut ini.

I.6.1 Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melihat fenomena hukum dalam masyarakat dengan tipologi metode normatif yuridis dengan cara mengkaji norma dalam suatu peraturan perundang-undangan yang kegiatannya terdiri dari mengklasifikasi, menghubungkan, dan membandingkan.⁵² Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan disiplin lain yang mendukung pelaksanaan studi dengan menggunakan analisis SCM.

I.6.2 Sumber Penelitian

Sumber penelitian ini terdiri dari bahan primer yaitu yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak yang setidaknya meliputi:

⁴⁹ Darussalam, Septriadi dan Dhora, *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax, 2020), hlm.452.

⁵⁰ Darussalam, "Menyoal Perluasan Withholding Tax atas Penghasilan Usaha", *DDTCNews*, 02 Juli 2018, diakses 23 November 2020, https://news.ddtc.co.id/menyoal-perluasan-withholding-tax-atas-penghasilan-usaha-13008?page_y=729.

⁵¹ Ibid.

⁵² VIdya Prahassacitta, "Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis", *Businesslaw-binus.ac.id*, Agustus 2019, diakses 17 Desember 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>.

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunan dari UU Cipta Kerja; dan
- Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak.

Sementara itu, bahan sekunder yang dikaji diantaranya meliputi tesis, jurnal ilmiah, dan buku yang membahas mengenai konsep pajak penghasilan, analisis *standard cost model*, dan pengenaan pajak di sektor usaha mikro dan kecil.

I.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan primer dan sekunder dengan cara melakukan penelusuran *online* pada berbagai laman web, jurnal, buku-buku, dan asumsi angka/data mengenai kepatuhan pajak di sektor UMK. Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia yang memiliki jumlah anggota sekitar 1.500.000 wajib pajak badan berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tersebar di seluruh Indonesia dan Wirausaha Muda Denpasar dengan jumlah anggota sekitar 200 wajib pajak badan berstatus PKP. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kegiatan administratif dan nilai nominal yang dikeluarkan oleh pelaku UMK dalam mematuhi PP 23/2018.

I.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yakni:

- 1) Bab I terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penelitian, serta konsep mengenai penghasilan final, konsep mengenai analisis SCM, dan konsep mengenai administrasi pajak.
- 2) Bab II terdiri dari identifikasi mengenai pengaturan pajak pada sektor usaha mikro dan kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- 3) Bab III mengenai analisis *standard cost model* terhadap penerapan analisa *standard cost model* terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada wajib pajak UMK berbentuk badan.
- 4) Bab IV mengenai kesimpulan dan rekomendasi sebagai penutup.